

**HUKUM JIMA' SETELAH MEMBATALKAN PUASA
DI SIANG RAMADHAN MENURUT MAZHAB
SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**

SKRIPSI

**OLEH
JUMRANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

HUKUM JIMA' SETELAH MEMBATALKAN PUASA DI SIANG RAMADHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Jumrani
220102020014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumrani
NIM : 220102020014
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 02 Mei 2002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is purple and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and 'DD4ANX1781387'. The signature is a stylized, cursive script.

Jumrani

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 26/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

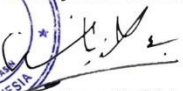
Nama : Jumrani
NIM : 220102020014
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Jumrani
NIM : 220102020014
JUDUL : Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali
DOSEN : Drs. H. Ruslan, M.Ag

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	11/5/2025	Konsultasi Bab I	Sudah Pos	<u>Ru</u>
2	11/5/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	<u>Ru</u>
3	23/6/2025	Konsultasi Bab II	— " —	<u>Ru</u>
4	23/6/2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	<u>Ru</u>
5	28/6/2025	Konsultasi Bab III	Sisipkan Perbedaan dan Persamaan di selanjutnya	<u>Ru</u>
6	28/6/2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	<u>Ru</u>
7	2/12/2025	Konsultasi Bab IV (data)	Tambahkan data	<u>Ru</u>
8	6/12/2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	car. literatur karya Imam Syafi'i dan Ahmad	<u>Ru</u>
9	19/12/2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	<u>Ru</u>
10	26/12/2025	Konsultasi Bab V	Lampiran awal dan akhir ikuti pedoman	<u>Ru</u>
11	30/12/2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan Paragraf jangan	<u>Ru</u>
12	1/1/2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Bisa daftar sidang	<u>Ru</u>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di
Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan
Mazhab Hanbali
Ditulis oleh : Jumrani
NIM : 220102020014
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 02 Mei 2002
Alamat : Jl. Untung Suropati, RT. 002, Desa Senaken,
Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov.
Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,
Pembimbing,



Drs. Ruslan, M. Ag
NIP. 196605021991021001

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Sa'adah, S.Ag., M.H
NIP. 197005291995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Jima’ Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”, ditulis oleh Jumrani NIM 220102020014, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (Bobot Nilai 92,3)



Dekan Fakultas Syariah

Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Wahdah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H
(Ketua/Anggota)

1.

2. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc. M.A
(Anggota)

2.

3. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Jumrani. *Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, Skripsi, Pembimbing Drs . Ruslan, M.Ag, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: *Jima'*, Puasa Ramadhan, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali

Ulama fikih membagi hal-hal yang membatalkan puasa menjadi dua, yaitu: yang mewajibkan qada dan yang mewajibkan qada disertai kafarat. Adapun jenis kedua ini jumbuh menyepakati adalah karena *jima'* di siang hari (Ramadhan). Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda ketika *jima'* dilakukan setelah membatalkan puasanya. Mazhab Syafi'i menganggap *jima'* tersebut tidak mewajibkan kafarat, sementara mazhab Hanbali menyatakan wajib kafarat karena sama saja dengan yang melakukannya ketika masih berpuasa.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif serta pendekatan komparatif, yang fokusnya terhadap kajian keislaman dengan menelaah buku-buku, terutama kitab-kitab fikih guna sebagai bahan analisis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat tidak wajib bagi *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan untuk membayar kafarat dengan memahami nash menggunakan *mafhum mukhâlafah* karena yang disebutkan secara eksplisit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kafarat diwajibkan perbuatan *jima'* sebagai pembatalan puasa, maka dengan itu, diterapkan asas bebas tanggungan dari mazhab Syafi'i dan menilai pembatalan dengan hal lain sebelumnya menjadi *mani'* dari kewajiban tersebut. Berlainan dengan mazhab Hanbali yang berpendapat kewajiban kafarat itu tetap ada meskipun dilakukan setelah membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan hal yang lain, dalam hal ini mazhab Hanbali berpandangan dengan proses *ta'il 'illat* kemudian melakukan *qiyas aula'* bahwa *jima'* itu merusak kehormatan bulan Ramadhan yang semestinya lebih dikuatkan untuk diwajibkan membayar kafarat. Kemudian mazhab Hanbali juga menerapkan kaidah *sadd al-Dzariah* agar menutup celah untuk disiasatkan sehingga terhindar dari kewajiban.

MOTTO

“Setiap orang memiliki proses dengan hasil dan waktu yang berbeda, lambat mencapainya bukanlah sebuah kejahatan, betapa kerdilnya jika mengukur seseorang dari hal itu. Tidakkah sebaik-baiknya proses adalah proses yang selesai.”

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini saya persembahkan disertai penuh pengharapan dan
ridha dari Allah Swt. untuk:

Bapak saya H. Miming (Alm) dan Ibu saya Hj. Sardiah yang tidak pernah luput
mendoakan anaknya.

Pasangan saya yang selalu menemani baik di kala senang maupun susah

Nida Nafilah, S.E

Mu'allim KH. H. Abdussamad selaku pengasuh Darul Qur'an Darul Huffadz Al-
Manshuri, Drs. Ruslan, M. Ag , Ustadz Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I, Bapak Dr.

Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I, Ibu Sa'adah, S.Ag., M.H., serta seluruh

dosen dan pihak yang sudah memberikan bimbingan, doa, nasihat

dan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih atas segala ilmu, arahan, doa, harapan, dan kasih sayang yang

teramat tulus dan tiada habisnya

Semoga semua itu menjadi amal jariah bagi kalian semua hingga akhir hayat.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ-	A	Fathah
ِ-	I	Kasrah
ُ-	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ-يَ	Ai	a dan i
أَ-وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (رَوْضَالِ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun

akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِثْطِلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hukum Jima*’ Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan yang selalu kita nantikan syafaat kelak di hari akhir.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang membantu, membimbing, dan memotivasi dalam proses melakukan penulisan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Sa’adah, S.Ag., M.H., dan Dwi Arini Zubaidah, M.H selaku Ketua dan Sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Drs. Ruslan, M.Ag., selaku Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis perihal akademik dan menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan.

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Penulis,

(Jumrani)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Metode Perbandingan.....	21
B. Definisi Puasa	21
C. Dasar Hukum Puasa	23
D. Rukun dan Syarat Puasa.....	25
E. Hal-hal Pembatal Puasa.....	27
F. Jima' dan Dalilnya.....	28

G. Metode Istimbâth Hukum.....	30
H. Selayang Pandang Mazhab Syafi'i	32
I. Selayang Pandang Mazhab Hanbali.....	38
BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM JIMA' SETELAH MEMBATALKAN PUASA DI SIANG RAMADHAN.....	45
A. Pandangan Hukum Jima' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	45
B. Metode Istimbâth Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	61
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM JIMA' SETELAH MEMBATALKAN PUASA DI SIANG RAMADHAN.....	64
A. Analisis Pandangan Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	64
B. Analisis Metode Istimbâth Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persamaan dan Perbedaan	63
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing	82
Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	83
Lampiran 3. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	84
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset	85
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset.....	86
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	87
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	88
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer	89
Lampiran 9. Sertifikat TOEFL	90
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK	91